



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jorlevis Situmorang als Jerlevis als Ama Sarina;
2. Tempat lahir : Huta Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/29 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Raja Desa Huta Ginjang Kec. Simanindo Kab. Samosir;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Saut Situmorang als Ama Cika;
2. Tempat lahir : Huta Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/3 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Raja Desa Huta Ginjang Kec. Simanindo Kab. Samosir;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa pada tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Meli Hertati Gultom S.H., M.H., beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 9,5 Kompleks Perumahan Oma Deli Blok I No. 8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JERLEVIS als. AMA SARINA dan terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum **"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JERLEVIS als. AMA SARINA dan terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah untuk ditahan;-
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
"potongan-potongan kertas yang dibungkus dengan plastic bening yang diikat dengan karet"  
**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JERLEVIS als. AMA SARINA dan terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk:

1. Membebaskan Terdakwa Jorlevis Situmorang Als Jerlevis Als Ama Sarina dan Saut Situmorang Als Ama Cika dari Dakwaan Primair dan Subsider. Atau setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;  
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA bersama dengan Terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JORLEVIS als. AMA SARINA, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di Huta Raja Desa Huta Ginjang Kec. Simanindo Kab. Samosir tepatnya di rumah saksi RONTI br. NADEAK atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa terhadap korban HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL bersama dengan istri saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL, ibu saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL yaitu saksi RONTI br. NADEAK als. OPUNG JONDER, saksi DERMAN SITUMORANG als. OPUNG RIANA dan 3 (tiga) orang anak saksi sedang berada di dalam rumah saksi RONTI br. NADEAK als. OPUNG JONDER untuk merawat saksi RONTI br. NADEAK als. OPUNG JONDER yang sedang sakit, kemudian saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL mendengar suara yang berasal dari luar rumah yang mengatakan “keluar ho ama daniel asa hu pamate ho (keluar kau bapak daniel biar ku matikan kau) namun pada saat itu saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL tidak keluar dikarenakan saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL takut apabila keluar maka saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL akan dibunuh lalu saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL mengintip dari jendela depan rumah dan melihat terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JERLEVIS als. AMA SARINA serta terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA dan pada saat itu terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JERLEVIS als. AMA SARINA mengulangi perkataannya akan membunuh saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL namun saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL tetap tidak keluar kemudian saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL melihat dari jendela, terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA menyalakan mancis dan membakar petasan kemudian melemparkan petasan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke atas seng rumah ibu saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL dan tidak lama kemudian mendengar suara letusan dari atas seng rumah saksi RONTI br. NADEAK als. OPUNG JONDER sehingga saksi RONTI br. NADEAK als. OPUNG JONDER terkejut dan langsung pingsan sehingga saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL pun langsung keluar rumah sedangkan saksi DERMAN SITUMORANG dan anak perempuan saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL yang bernama LEXZA SITUMORANG merawat saksi RONTI br. NADEAK als. OPUNG JONDER yang sedang pingsan dan pada saat saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL berada di luar rumah, saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL melihat terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JERLEVIS als. AMA SARINA dan terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA sudah berada di depan rumah dan seketika itu terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JERLEVIS als. AMA SARINA mengatakan “matami, so hupamate annon ho (matamu itu, kumatikan nanti kau)” kemudian saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL mengatakan “molo mata dang salah mambereng (kalau mata tidak salah melihat)” kemudian terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JERLEVIS als. AMA SARINA mengatakan “te diho (taik sama mu)” sambil berjalan mendatangi saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL yang berada di teras rumah dan setelah itu terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JERLEVIS als. AMA SARINA mendorong saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL pun mundur, dan pada saat itu terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA mengatakan “ai aha pamasahon hamu (apa rupanya mau kau perbuat)” kemudian saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL menyuruh saksi PUPUT ANZELINA SITUMORANG als. PUPUT untuk merekam kejadian tersebut dan setelah itu terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA mendekati saksi PUPUT ANZELINA SITUMORANG als. PUPUT lalu mendorong saksi PUPUT ANZELINA SITUMORANG als. PUPUT dan pada saat itu saksi PUPUT ANZELINA SITUMORANG als. PUPUT masih tetap merekam kejadian tersebut sehingga terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi kiri saksi PUPUT ANZELINA SITUMORANG als. PUPUT, kemudian datang saksi DERMAN SITUMORANG als. OPUNG RIANA sambil mengarahkan tangannya ke arah saksi RONTI br. NADEAK als. OPUNG JONDER yang sedang pingsan lalu mengatakan “on ma jo bereng hamu (ini lah dulu lihat kalian)” kemudian saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL mengajak istri saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL dan anak saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL masuk ke dalam rumah untuk merawat saksi RONTI br. NADEAK als. OPUNG JONDER yang sedang pingsan dan pada saat itu terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JERLEVIS als. AMA SARINA dan terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA pergi meninggalkan rumah saksi RONTI br. NADEAK als. OPUNG JONDER kemudian saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL pergi ke dapur untuk mengambil minum untuk saksi RONTI br. NADEAK als. OPUNG JONDER dan tidak lama kemudian terdengar kembali suara letusan mercon (petasan) di atas seng sebelah kanan rumah saksi RONTI br. NADEAK als. OPUNG JONDER serta suara letusan mercon (petasan) dari depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan dari samping rumah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JORLEVIS SITUMORANG als. JERLEVIS als. AMA SARINA dan terdakwa SAUT SITUMORANG als. AMA CIKA, saksi HOTDIMAN SITUMORANG als. AMA DANIEL serta keluarganya merasa ketakutan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg, tanggal 29 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hotdiman Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi melaporkan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi melaporkan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian karena Para Terdakwa mengancam saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa mengancam saksi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di Huta Raja Desa Huta Ginjang,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Simanindo, Kab. Samosir tepatnya di rumah Ibu saksi yang bernama Ronti boru Nadeak als Opung Jonder;

- Bahwa Para Terdakwa mengancam saksi dengan cara mengatakan "kaluar ho ama daniel asa hu pamate ho!", (keluar kau bapak daniel biar ku matikan kau);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 19.00 WIB, saksi berada di rumah Ibu saksi yang bernama Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder yang terletak di Huta Raja Desa Huta Ginjang Kec. Simanindo Kab. Samosir bersama dengan istri saksi, Derman Situmorang als. Opung Riana dan 3 (tiga) orang anak saksi yang sedang merawat Ibu saksi yang sedang sakit. Tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah yang mengatakan "kaluar ho ama daniel asa hu pamate ho! (keluar kau bapak daniel biar ku matikan kau), namun pada saat itu saksi tidak keluar dikarenakan takut apabila keluar maka saksi akan dibunuh, lalu saksi mengintip dari jendela depan rumah dan melihat Para Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mengulangi perkataannya akan membunuh saksi namun saksi tetap tidak keluar rumah. Kemudian saksi melihat dari jendela, Terdakwa Saut Situmorang als. Ama Cika menyalakan mancis dan membakar petasan kemudian melemparkan petasan tersebut ke atas seng rumah ibu saksi dan tidak lama kemudian mendengar suara letusan dari atas seng rumah ibu saksi sehingga ibu saksi terkejut dan langsung pingsan sehingga saksipun langsung keluar rumah, sedangkan Derman Situmorang dan anak perempuan saksi yang bernama Lexza Situmorang merawat ibu yang sedang pingsan. Pada saat saksi berada di luar rumah, saksi melihat Para Terdakwa sudah berada di depan rumah dan seketika itu Terdakwa Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mengatakan "matami, so hupamate annon ho (matamu itu, kumatikan nanti kau)", kemudian saksi mengatakan "molo mata dang salah mambereng (kalau mata tidak salah melihat)". Lalu Terdakwa Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mengatakan "te diho (taik sama mu)" sambil berjalan mendatangi saksi yang berada di teras rumah dan setelah itu Terdakwa Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mendorong saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga saksipun mundur dan pada saat itu Terdakwa Saut Situmorang als. Ama Cika mengatakan "ai aha pamasahon hamu (apa rupanya mau kau perbuat)". Lalu saksi menyuruh anak saksi yang bernama Puput Anzelina Situmorang als. Puput untuk merekam kejadian tersebut dan setelah itu Terdakwa Saut Situmorang als. Ama Cika mendekati anak saksi lalu mendorong anak saksi dan pada saat itu anak saksi masih tetap merekam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut sehingga Terdakwa Saut Situmorang als. Ama Cika dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi kiri anak saksi, lalu Derman Situmorang als Opung Riana datang sambil mengarahkan tangannya ke arah ibu saksi yang sedang pingsan lalu mengatakan "on ma jo bereng hamu (ini lah dulu lihat kalian)". Kemudian saksi mengajak istri yang sedang dalam keadaan kurang sehat karena pernah operasi otak dan anak saksi masuk ke dalam rumah untuk merawat ibu saksi yang sedang mengidap penyakit jantung dan sedang pingsan. Pada saat itu juga Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah ibu saksi kemudian saksi pergi ke dapur untuk mengambil minum untuk ibu saksi dan tidak lama kemudian kembali terdengar suara letusan mercon (petasan) di atas seng sebelah kanan rumah ibu saksi serta suara letusan mercon (petasan) dari depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan dari samping rumah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selama ini saksi tidak ada memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa tetangga di sekitar rumah saksi mengetahui bahwa istri dan ibu saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa berupa sisa petasan yang saksi ambil dari teras, samping dan depan rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi mendengar suara petasan tersebut di depan rumah, samping rumah dan di atap seng rumah ibu saksi;
- Bahwa ketika anak saksi Puput Anzelina Situmorang als. Puput merekam, Terdakwa Saut Situmorang menampar pipi anak saksi agar anak saksi tidak merekam apa saja yang terjadi pada malam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan keluarga saksi merasa ketakutan, ibu saksi pingsan;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Para Terdakwa sekitar kurang lebih 25 m (dua puluh lima meter), dimana rumah Terdakwa Saut Situmorang berada di depan rumah saksi dan rumah Terdakwa Jorlevis Situmorang di samping rumah saksi dimana diantara rumah saksi dengan rumah Terdakwa Jorlevis Situmorang terdapat 1 (satu) rumah;
- Bahwa karena jendela rumah ibu saksi yang berada di samping tersebut belum dipasang horden dan pada malam kejadian tersebut bulan purnama maka saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwa Saut Situmorang melempar mercon atau petasan;
- Bahwa pertama sekali mercon atau petasan dilempar oleh Terdakwa Saut Situmorang dari arah depan rumah ke tembok kemudian saksi melihat anak Terdakwa Jorlevis Situmorang yang bernama Gopindo Situmorang menyalakan mercon atau petasan dari samping rumah;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mercon atau petasan tersebut dilempar ke atap rumah sebanyak 2 (dua) kali, ke depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan ke samping rumah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyuruh saksi keluar adalah Terdakwa Jorlevis Situmorang dengan mengatakan, “keluar ho ama daniel asa hu pamate ho! (keluar kau bapak daniel biar ku matikan kau);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Jorlevis Situmorang menyuruh saya keluar dari rumah hanya saja Terdakwa Jorlevis Situmorang langsung datang ke teras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari arah mana Terdakwa Jorlevis Situmorang datang karena saat saksi keluar dari rumah, saksi melihat Terdakwa Jorlevis Situmorang sudah berada di depan rumah dan menunjuk-nunjuk ke arah saksi dan mendorong dada saksi hingga saksi mundur;
- Bahwa yang melihat Terdakwa Jorlevis Situmorang mendorong saksi yaitu anak saksi yang bernama Puput Situmorang, istri saksi dan anak bungsu saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa Jorlevis Situmorang datang, tiba-tiba Terdakwa Saut Situmorang datang ke rumah saksi dan mengatakan “lao aha pamasahon hamu (apa rupanya mau kau perbuat)” dan pada saat itu saksi menyuruh anak saksi Puput Situmorang untuk merekam apa yang terjadi pada saat itu;
- Bahwa pada saat anak saksi merekam, Saut Situmorang menampar anak saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa serpihan petasan yang saksi ambil dari atas teras, dari samping dan dari depan rumah;
- Bahwa yang melihat Puput Situmorang ditampar oleh Terdakwa Saut Situmorang yaitu saksi dan istri saksi;
- Bahwa ibu saksi tidak melihat Puput Situmorang ditampar oleh Terdakwa Saut Situmorang karena ibu saksi sedang sakit dan tidak bisa berdiri sehingga tidak melihat kejadian tersebut. Setelah anak saksi ditampar, Derman Situmorang datang dan mengatakan “tu jabu majo hamu, natua-tua on majo bereng hamu, nganeng mate (kerumahlah dulu kalian, ibu kalian sudah mau mati)”;
- Bahwa pada saat Derman Situmorang mengatakan “tu jabu majo hamu, natua-tua on majo bereng hamu, nganeng mate (kerumahlah dulu kalian, ibu kalian sudah mau mati)”, lalu saksi masuk dan melihat kondisi ibu saksi lemah, pingsan dan saksi melihat ibu saksi seperti hampir meninggal;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah, pertengkaran antara saksi dan Para Terdakwa sudah selesai;
- Bahwa saksi hanya diam saja saat melihat Puput Situmorang ditampar oleh Terdakwa Saut Situmorang;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan di penyidik Kepolisian saksi tidak diancam dan dipaksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Para Terdakwa mengancam saksi;
- Bahwa akibat petasan yang dilempar oleh Para Terdakwa tersebut saksi merasa tidak senang dan merasa terganggu dengan perbuatan Para Terdakwa dimana akibat petasan yang dilempar tersebut ibu dan istri saksi yang sedang dalam keadaan tidak sehat merasa terganggu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk meminta maaf kepada saksi dan saksi tidak mau memaafkan perbuatan Para Terdakwa karena saksi merasa trauma dan takut atas ancaman Para Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Para Terdakwa sekitar 5 m (lima meter) saat Terdakwa Jorlevis Situmorang mengancam saksi;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa Jorlevis Situmorang saat Terdakwa Jorlevis Situmorang mengancam saksi karena pada malam kejadian tersebut bulan purnama dan lampu teras rumah menyala;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jorlevis Situmorang mengancam, saksi hanya menjawab dengan mengatakan “mata untuk melihat” lalu Terdakwa kembali menjawab perkataan saksi dengan mengatakan “tei ho” (taik kau), dan pada saat itu saksi hanya diam akan tetapi Terdakwa Jorlevis Situmorang mendorong saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sehari-hari saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah melemparkan petasan ke rumah ibu saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Jorlevis Situmorang membantah dan menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :
  - Terdakwa tidak ada mengancam saksi serta mengatakan “matami, so hupamate annon ho (matamu itu, kumatikan nanti kau)”;
  - Terdakwa tidak ikut bermain mercon atau petasan;
  - Terdakwa melihat Saut Situmorang dan anaknya yang bermain mercon dan petasan;
  - Terdakwa tidak ada mendorong saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Saut Situmorang membantah dan menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :
  - Terdakwa sedang bermain petasan dengan anak Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada melempar petasan ke rumah saksi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada menampar Puput Situmorang;
  - Terdakwa tidak ada melempar petasan ke rumah saksi;
  - Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
2. Puput Anzelina Situmorang Als Puput, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Bapak saksi yang bernama Hotdiman Situmorang melaporkan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa bapak saksi melaporkan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian karena Para Terdakwa melempar petasan ke atap rumah dan ke samping rumah;
  - Bahwa Para Terdakwa melempar petasan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 19.00 wib, di Huta Raja Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir tepatnya di rumah nenek saksi yang bernama Ronti boru Nadeak als Opung Jonder;
  - Bahwa saksi melihat secara langsung dari jendela Terdakwa Saut Situmorang melempar petasan karena pada malam tersebut bulan purnama;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa Saut Situmorang menyalakan mancis dan menyalakan petasan lalu melempar petasan tersebut dan beberapa saat kemudian terdengar suara seperti ledakan;
  - Bahwa yang saksi lihat pada malam itu hanya Para Terdakwa dan tidak ada orang lain;
  - Bahwa saksi ada keluar ke teras dan disuruh oleh Bapak saksi untuk merekam;
  - Bahwa saat saksi merekam di teras rumah, saksi melihat Terdakwa Jorlevis Situmorang mendorong Bapak saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan “ama daniel, kaluar ho, asa hupamate ho (ama daniel keluar kalu biar kumatikan kau)”, dan saat Bapak saksi di luar, Terdakwa Jorlevis Situmorang juga memaki Bapak saksi dan mengetakan “tekku doho (taikunya kau)”. Akan tetapi karena Terdakwa Saut Situmorang tidak terima saksi merekam kejadian tersebut, Terdakwa Saut Situmorang menampar saksi, akan tetapi saksi tetap merekam bahwakan setelah saksi masuk ke dalam rumah dimana saat itu nenek saksi pingsan saya tetap merekam dari dalam rumah melalui jendela rumah;
  - Bahwa Terdakwa Saut Situmorang menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa nenek saksi mengidap penyakit jantung dan asma sedangkan ibu saksi mengidap penyakit hingga dilakukan operasi di bagian kepala;
  - Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa nenek dan ibu saksi sedang sakit;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan di penyidik Kepolisian saksi tidak diancam dan dipaksa;
- Bahwa Terdakwa Saut Situmorang menampar saksi karena Terdakwa Saut Situmorang keberatan saksi merekam kejadian tersebut dan berusaha merebut handphone saksi akan tetapi saksi mengelak lalu Terdakwa Saut Situmorang menampar saksi;
- Bahwa yang melihat saksi ditampar oleh Terdakwa Saut Situmorang yaitu Bapak saksi, adik saksi dan Derman Situmorang;
- Bahwa Terdakwa Jorlevis Situmorang mengatakan kepada Bapak saksi "keluar ho ama daniel, asa hupamte ho (keluar kau ama daniel bar kumatikan kau)", setelah Bapak saksi keluar dimana Para Terdakwa sudah berada di teras dan Terdakwa Jorlevis Situmorang kembali mengatakan kepada Bapak saksi "tekku do ho (taikkunya kau)";
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak permasalahan antara Para Terdakwa dengan Bapak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut nenek saksi pingsan dan diurus oleh Ibu saya, Derman Situmorang dan adik saksi;
- Bahwa saksi melihat dari kaca jendela rumah dimana jendela tersebut belum dipasang horden dan saat itu bulan purnama bahwa yang pertama sekali yang melempar petasan tersebut adalah Terdakwa Saut Situmorang;
- Bahwa yang saksi lihat bermain petasan hanya Terdakwa Saut Situmorang;
- Bahwa Jorlevis Situmorang tidak ikut bermain petasan hanya melihat Saut Situmorang bermain petasan akan tetapi setelah Terdakwa Jorlevis Situmorang mengatakan "keluar ho ama daniel, asa hupamte ho (keluar kau ama daniel bar kumatikan kau)", Bapak saksi keluar Terdakwa Jorlevis Situmorang langsung mendorong Bapak saksi sambil mengucapkan kata-kata kotor;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mengucapkan kata-kata tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa Jorlevis Situmorang sekitar 25 m (dua puluh lima meter) dimana diantara rumah saksi dengan rumah Terdakwa Jorlevis Situmorang berselang 1 (satu) rumah kosong dan tidak berpenghuni;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa Saut Situmorang sekitar 15 m (lima belas meter) tepatnya di depan rumah saksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Para Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dilakukan mediasi antara Para Terdakwa dengan Bapak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Jorlevis Situmorang membantah dan menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu:
  - Terdakwa tidak ada mendorong Hotdiman Situmorang;
  - Terdakwa tidak ada mengancam Hotdiman Situmorang antara Terdakwa dan Hotdiman Situmorang hanya berdebat atau bertengkar mulut;
  - Terdakwa tidak ada melempar petasan;
  - Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata kotor;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Saut Situmorang membantah dan menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :
    - Terdakwa tidak ada melempar petasan ke arah rumah Hotdiman Situmorang;
    - Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata kotor;
  - Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
- 3. Hotnida Silalahi Als Mak Novri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Para Terdakwa berjarak 3 (tiga) rumah;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 19.00 WIB, saksi bersama-sama sedang di rumah Hotdiman Situmorang menjenguk Ibu Hotdiman Situmorang, lalu saksi pulang ke rumah saksi untuk makan dan ketika saksi tiba di rumah, saksi mendengar suara petasan lalu saksi bertanya kepada suami saksi "siapa yang main petasan", lalu suami saksi menjawab "gak tau". Tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut diluar. Lalu saksi keluar dan melihat Para Terdakwa sudah berada di teras rumah Hotdiman Situmorang sambil beradu mulut dan pada saat itu saksi mendengar Terdakwa Jorlevis Situmorang mengatakan "kaluar ho ama daniel asa hu pamate ho! (keluar kau bapak daniel biar ku matikan kau);
  - Bahwa Ibu dari Hotdiman Situmorang saat itu saksi liat sedang lemah karena penyakit asmanya sedang kambuh sedangkan istri dari Hotdiman Situmorang kurang sehat karena baru menjalani operasi di bagian kepalanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi wanita yang tinggal di rumah Hotdiman Situmorang yaitu Ibunya, istrinya dan 2 (dua) orang anak perempuannya;
  - Bahwa pada saat saksi ke rumah Hotdiman Situmorang, saksi melihat ibu dari Hotdiman Situmorang dalam keadaan pingsan;
  - Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Hotdiman Situmorang, Para Terdakwa sudah pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Para Terdakwa dengan Hotdiman Situmorang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa pergi, Saut Situmorang kembali lagi bersama dengan anaknya yang bernama Gopindo Situmorang ke rumah Terdakwa Jorlevis Situmorang dan Gopindo Situmorang kembali menyalakan petasan dan dinyalakan ke arah halaman. Pada saat itu saksi sedang memijat Ibu dari Hotdiman Situmorang yang masih lemas;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Hotdiman Situmorang, saksi bertemu dengan Puput Situmorang;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Hotdiman Situmorang, saksi bertemu dengan Derman Situmorang;
- Bahwa saat Hotdiman Situmorang melapor ke Polsek, Para Terdakwa sudah tidak lagi berada di sekitar rumah Hotdiman Situmorang hanya tinggal Gopindo Situmorang yang bermain petasan;
- Bahwa saat Hotdiman Situmorang kembali dari Polsek, Para Terdakwa sudah tidak lagi menyalakan petasan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan di penyidik Kepolisian saksi tidak diancam dan dipaksa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Jorlevis Situmorang membantah dan menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :
  - Terdakwa tidak ada mengatakan “kaluar ho ama daniel, asa hupamate ho (keluar kau Pak Daniel, biar kumatikan kau)”;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Saut Situmorang membantah dan menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :
    - Terdakwa sedang bermain petasan dengan anak saya yang bernama Cika;
  - Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
- 4. Derman Situmorang Als Opung Riana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tinggal di Huta Raja, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Para Terdakwa sekitar 20 m (dua puluh meter);
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 19.00 WIB, saksi berada di rumah Ronti boru Nadeak als Opung Jonder di Huta Raja, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang menjenguk Ronti boru Nadeak yang sedang sakit, lalu saksi mendengar suara yang mengatakan “kaluar ho ama daniel, asa hupamate ho (keluar kau Pak Daniel, supaya kumatikan kau)”, namun Hotdiman Situmorang tidak keluar karena merasa takut, lalu Hotdiman Situmorang mengintip dari jendela rumah dan saat itu kembali terdengar suara yang mengatakan “kaluar ho ama daniel, asa hupamate ho (keluar kau Pak Daniel, supaya kumatikan kau)”. Kemudian saksi melihat Saut Situmorang dari kaca jendela melemparkan sesuatu ke atas seng rumah Ronti boru Nadeak dan tiba-tiba terdengar suara petasan hingga Ronti boru Nadeak terkejut dan pingsan. Lalu Hotdiman Situmorang keluar dari dalam rumah sedangkan saksi merawat Ronti boru Nadeak;
- Bahwa saksi mendengar bunyi suara ledakan petasan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan keberadaan Terdawa Jorlevis Situmorang karena saksi fokus kepada keadaan Ronti boru Nadeak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di rumah Ronti boru Nadeak terdapat 2 (dua) perempuan yaitu anak perempuan Hotdiman Situmorang dan istri dari Hotdiman Situmorang;
- Bahwa Ronti boru Nadeak tidak ikut dalam pertengkaran antara Para Terdakwa dengan Hotdiman Situmorang karena Ronti boru Nadeak sudah pingsan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi mendengar “kaluar ho ama daniel, asa hupamate ho (keluar kau Pak Daniel, supaya kumatikan kau)”, mendengar hal tersebut Ronti boru Nadeak menangis dan berkata “mate nama au mate nama au (matilah aku, matilah aku)”, lalu mendengar suara ledakan petasan tersebut Ronti boru Nadeak terkejut dan pingsan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Saut Situmorang terhadap Hotdiman Situmorang karena saksi hanya dirumah menjaga Ronti boru Nadeak;
- Bahwa yang melempar petasan ke atap rumah tersebut adalah Saut Situmorang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Saut Situmorang melempar petasan ke atap rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara Para Terdakwa dengan Hotdiman Situmorang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hotdiman Situmorang tidak ada menegur Para Terdakwa agar tidak melempar petasan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan oleh Hotdiman Situmorang kepada Para Terdakwa setelah keluar dari dalam rumah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saat memberikan keterangan di penyidik Kepolisian saksi tidak diancam dan dipaksa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah dan menyatakan semua keterangan saksi tidak benar;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als Jerlevis als Ama Sarina di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa I sedang berjalan dari rumah Terdakwa I, lalu Hotdiman Situmorang dan istrinya melihat Terdakwa I dan menuduh Terdakwa I telah menembak rumahnya serta mengatakan “boasa ditembak ho jabunami (kenapa kau tembak rumah kami)”, lalu Terdakwa I menjawab “idia adong hutembak jabum, diberengho hutembak jabum (mana ada saya tembak rumahmu, ada kau lihat kutembak rumahmu)”, lalu Hotdiman Situmorang mengatakan kepada Terdakwa I “nasaon pe dang husanding ho (segini pun gak ada kupandang kau)”. setelah itu terjadilah pertengkaran diantara kami;
- Bahwa Terdakwa I ada melihat Terdakwa II. Saut Situmorang membakar petasan dari teras rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Terdakwa I tidak ada melihat Terdakwa II. Saut Situmorang kembali membakar petasan karena setelah pertengkaran tersebut Terdakwa I pergi ke warung tuak;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa I dengan Hotdiman Situmorang dimana dalam pemilihan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa I tidak memilih Hotdiman Situmorang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa I dan dan Hotdiman Situmorang tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa I pernah meminta maaf kepada Hotdiman Situmorang melalui tokoh-tokoh masyarakat akan tetapi Hotdiman Situmorang tidak mau berdamai;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melihat dari teras rumah Terdakwa I, Terdakwa Saut Situmorang menyalakan petasan bersama anaknya;
- Bahwa petasan dinyalakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II. Saut Situmorang menyalakan petasan dari samping rumah yang berada dekat dengan rumah Derman Situmorang;
- Bahwa Terdakwa II. Saut Situmorang tidak menyalakan petasan dari samping rumah Hotdiman Situmorang;
- Bahwa setelah Terdakwa II. Saut Situmorang menyalakan petasan, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa I berjalan dari rumah Terdakwa I melewati rumah Hotdiman Situmorang hendak ke warung dimana saat itu Hotdiman Situmorang bersama istrinya melihat Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa I boasa tembakonmu jabu i (kenapa keu tembak rumahku" lalu Terdakwa I menjawab "dia adong hutembak jabum, adong diberengho hutembak jabum, sal dipandok ho do hatam (mana ada kutembak rumahmu, ada kau lihat kutembak rumahmu, asal cakupnya kau)" lalu Hotdiman Situmorang "nasai ho dang husanding (seginipun kau gak kupandang), lalu saya menjawab "ho pe dang husanding (kau pun gak kupandang). Itulah penyebab kami bertengkar mulut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa I melewati rumah Hotdiman Situmorang;
- Bahwa dapat Terdakwa I terangkan bahwa sebelumnya terjadi salah paham diantara Terdakwa I dengan Hotdiman Situmorang karena Terdakwa I tidak memilih Hotdiman Situmorang saat pemilihan anggota DPD;
- Bahwa Terdakwa I memiliki niat untuk berdamai sehingga Terdakwa I meminta tolong kepada tokoh-tokoh masyarakat dan Kepala Desa untuk mendamaikan Terdakwa I dengan Hotdiman Situmorang akan tetapi Hotdiman Situmorang tidak bersedia berdamai;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ada dilokasi kejadian tersebut selain keluarga Hotdiman Situmorang yang melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Ibu dari Hotdiman Situmorang tinggal dirumah tersebut dan namun Terdakwa I tidak bahwa Ibu dari Hotdiman Situmorang dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mengatakan "hupamate ho";
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendengar Derman Situmorang mengatakan "on majo bereng hamu";
- Bahwa benar Terdakwa I ada mengucapkan kata-kata kotor "taik samamu" akan tetapi Terdakwa I mengucapkan kata-kata tersebut karena Puput Situmorang mengucapkan kata-kata tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendorong Hotdiman Situmorang;
- Bahwa jarak antara Terdakwa I dengan Hotdiman Situmorang saat bertengkar sekitar 1 ½ m (satu setengah meter);
- Bahwa Terdakwa I hanya bertengkar mulut dengan Hotdiman Situmorang dan mengatakan "ho pe dang husanding nasai (kaupun gak kupandang)";

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Saut Situmorang als Ama Cika di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Hotdiman Situmorang;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa II dengan rumah Hotdiman Situmorang sekitar 30 m sampai dengan 40 m;
- Bahwa Terdakwa II membakar petasan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh petasan tersebut dari anak Terdakwa II yang bernama Dika Adrianus dan Ika Florensia;
- Bahwa Terdakwa II bermain petasan bersama dengan anak Terdakwa II yang bernama Dika Adrianus;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kapan anak Terdakwa II membeli petasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bermain petasan atas permintaan anak Terdakwa II dimana anak Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa II “bakar dulu petasan ini pak”;
- Bahwa Terdakwa II membakar petasan di samping rumah Terdakwa II yang terletak di Huta Raja, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa II bermain petasan dengan rumah Hotdiman Situmorang sekitar 30 m sampai dengan 40 m;
- Bahwa Terdakwa II membakar petasan sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 18.30 Wib di Huta Raja, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, Terdakwa II hendak pergi ke warung dimana pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I. Jorlevis Situmorang, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I. Jorlevis Situmorang agar menunggu sementara Terdakwa II mengambil kunci di rumah. Pada saat Terdakwa II di rumah, anak Terdakwa II meminta kepada Terdakwa II untuk menyalakan petasan;
- Bahwa ketika Terdakwa II menyalakan petasan, Terdakwa I. Jorlevis Situmorang tidak berada di lokasi tersebut, akan tetapi ketika Terdakwa II bermain petasan bersama anak Terdakwa II, Terdakwa II melihat Terdakwa I. Jorlevis Situmorang sudah bertengkar mulut dengan Saksi Hotdiman Situmorang;
- Bahwa Terdakwa II lebih dahulu membakar petasan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa yang menyebabkan pertengkaran antara Terdakwa I. Jorlevis Situmorang dengan Hotdiman Situmorang, namun saat Terdakwa II melihat pertengkaran tersebut, Terdakwa II mendekat dan dalam jarak sekitar 4 m (empat meter) Terdakwa II mendengar Hotdiman Situmorang mengatakan kepada anaknya yang bernama Puput Situmorang “foto, foto, videokan”. Lalu Ibu dari Hotdiman Situmorang keluar

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam rumah lalu Hotdiman Situmorang mengatakan “masuk, masuk”, lalu Ibu dari Hotdiman Situmorang masuk ke dalam rumah;

- Bahwa saat Puput Situmorang merekam pertengkaran tersebut, Terdakwa II merasa terganggu lalu Terdakwa II berusaha menepis tangan Puput Situmorang;

- Bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut, Terdakwa I. Jorlevis Situmorang mengucapkan kata-kata kotor yaitu “tei ho (taik kau)” kepada Puput Situmorang, akan tetapi Terdakwa Jorlevis Situmorang mengucapkan kata-kata tersebut karena Puput Situmorang yang terlebih dahulu mengucapkan kata-kata kotor;

- Bahwa yang ada di lokasi kejadian saat terjadi pertengkaran yaitu Nai Daniel, Puput Situmorang, Ama Daniel, Ferdi;

- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Derman Situmorang di lokasi kejadian saat terjadi pertengkaran tersebut;

- Bahwa Terdakwa II ada menyalakan petasan lagi di dekat rumah Terdakwa I. Jorlevis Situmorang atas permintaan anak Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa di rumah Hotdiman Situmorang ada orangtua yang sedang sakit dan istri Hotdiman Situmorang yang kurang sehat;

- Bahwa pada saat Terdakwa II membakar petasan tersebut, Terdakwa II tidak menembakkan petasan tersebut ke arah rumah Hotdiman Situmorang karena setelah Terdakwa II menyalakan petasan lalu kami meninggalkan petasan tersebut;

- Bahwa jenis petasan yang Terdakwa II bakar yaitu jenis petasan cabe yang kecil;

- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa II yang menyalakan petasan;

- Bahwa saat Terdakwa II membakar petasan pertama tidak ada Terdakwa I. Jorlevis Situmorang, Terdakwa II bersama dengan anak Terdakwa II yang berusia 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa yang terlebih dahulu terjadi yaitu Terdakwa II menyalakan petasan, lalu Terdakwa I. Jorlevis Situmorang lewat, lalu Terdakwa II melihat terjadi pertengkaran antara Terdakwa I. Jorlevis Situmorang dengan Hotdiman Situmorang;

- Bahwa jarak antara Terdakwa II dengan lokasi pertengkaran antara Terdakwa I. Jorlevis Situmorang dengan Hotdiman Situmorang sekitar 4 m (empat meter);

- Bahwa pada saat Terdakwa II mendekati lokasi pertengkaran antara Terdakwa I. Jorlevis Situmorang dengan Hotdiman Situmorang, Terdakwa II tidak melihat Ibu dari Hotdiman Situmorang namun saat Ibu dari Hotdiman Situmorang hendak keluar dari rumah, Hotdiman Situmorang mengatakan “masuk,masuk”;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada terjadi adu mulut antara Terdakwa II dan Terdakwa I. Jorlevis itumorang dengan Ibu dari Hotdiman Situmorang;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada menampar Puput Situmorang, Terdakwa II hanya menepis handphone yang dipegang Puput Situmorang untuk menghalangi agar Puput Situmorang tidak merekam;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut selesai, Terdakwa II dan Terdakwa I. Jorlevis Situmorang pergi ke warung naik sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa II pergi ke warung bersama Terdakwa I. Jorlevis Situmorang, Terdakwa II tidak kembali ke rumah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ada dilokasi kejadian tersebut selain keluarga Hotdiman Situmorang yang melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Ibu dari Hotdiman Situmorang tinggal dirumah tersebut dan namun Terdakwa II tidak tahu bahwa Ibu dari Hotdiman Situmorang dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada mengatakan "hupamate ho";
- Bahwa Terdakwa II tidak ada mendengar Derman Situmorang mengatakan "on majo bereng hamu";
- Bahwa Terdakwa II menyalakan petasan atas permintaan anak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melempar petasan petasan akan tetapi Terdakwa II hanya menyalakan petasan lalu Terdakwa II tinggalkan;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa II dengan rumah Hotdiman Situmorang sekitar 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa petasan yang Terdakwa II nyalakan tersebut tidak ada Terdakwa II lempar ke arah rumah Hotdiman Situmorang;
- Bahwa Terdakwa II bermain petasan di samping rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Hotdiman Situmorang tidak ada bermain petasan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Hotdiman Situmorang memperoleh barang bukti berupa serpihan bekas petasan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II bermain petasan, keesokan harinya tidak ada lagi yang bermain petasan di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui nama petasan yang Terdakwa II nyalakan tersebut;
- Bahwa cara permainan petasan tersebut yaitu diletakkan di tanah, sumbunya dinyalakan lalu ditinggalkan hingga akhirnya mengeluarkan suara;
- Bahwa petasan tersebut diletakkan ditanah dan diarahkan ke atas seperti roket;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Neriwat Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Para Terdakwa dari cerita Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tolong agar mendamaikan Para Terdakwa dengan Hotdiman Situmorang;
- Bahwa pada saat upaya perdamaian tersebut, ada diceritakan masalah Para Terdakwa dengan Hotdiman Situmorang;
- Bahwa upaya perdamaian dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saat Hotdiman Situmorang dan Para Terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa dimana pada saat itu Para Terdakwa meminta saksi untuk menghadiri undangan Kepala Desa tersebut namun Hotdiman Situmorang tidak datang sehingga upaya perdamaian tidak terlaksana. Selanjutnya yang kedua yaitu Terdakwa Jorlevis Situmorang meminta tolong kepada saksi agar mendamaikan Para Terdakwa dan Hotdiman Situmorang karena Para Terdakwa merasa takut jika Para Terdakwa yang datang ke rumah Hotdiman Situmorang tidak diterima karena masih marah akan tetapi saat saksi ke rumah Hotdiman Situmorang pada awalnya kami tidak diterima namun akhirnya kami menyatakan niat kami untuk melakukan upaya damai akan tetapi Hotdiman Situmorang tidak mau berdamai. Karena upaya kami tidak berhasil maka kami pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Huta Raja, Desa Huta Raja, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Huta Raja, Desa Huta Raja, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian cukup jauh;
- Bahwa saksi mengetahui dimana rumah Hotdiman Situmorang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada orangtua yang berusia 90 tahun tinggal di rumah Hotdiman Situmorang;
- Bahwa saksi pernah mendengar istri Hotdiman Situmorang sakit akan tetapi saksi tidak mengetahui sakit apa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perdamaian dengan Hotdiman Situmorang agar dapat saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Guido Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Para Terdakwa dan Hotdiman Situmorang;
  - Bahwa saksi ikut saat dilakukan mediasi antara Para Terdakwa dengan Hotdiman Situmorang;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan di rumah Hotdiman Situmorang saat dilakukan upaya perdamaian tersebut yaitu masalah pertengkaran antara Para Terdakwa dengan Hotdiman Situmorang;
  - Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali ikut berupaya melakukan perdamaian antara Hotdiman Situmorang dan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada orangtua yang tinggal di rumah Hotdiman Situmorang dan sakit karena usia lanjut;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Hotdiman Situmorang sekitar 300 m (tiga ratus meter);
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa istri Hotdiman Situmorang sedang sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada orangtua yang berusia 90 tahun tinggal di rumah Hotdiman Situmorang;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan perdamaian dengan Hotdiman Situmorang agar dapat saling memaafkan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Potongan-potongan kertas yang dibungkus dengan plastik bening yang diikat dengan karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika membakar petasan di samping rumah Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika yang terletak di Huta Raja, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, dimana jarak antara rumah Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika dengan rumah Hotdiman Situmorang sekitar 30 m (meter) sampai dengan 40 m (meter) dan pada saat itu juga terjadi pertengkaran antara Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina dengan Saksi Hotdiman Situmorang karena permasalahan petasan;
- Bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Hotdiman Situmorang yang berada di rumah Ibu Saksi Hotdiman Situmorang yang bernama Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder yang terletak di Huta Raja Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir bersama dengan istri Saksi Hotdiman Situmorang, Saksi Derman Situmorang als. Opung Riana dan 3 (tiga) orang anak saksi Hotdiman Situmorang yang sedang merawat Ibu Saksi yaitu Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder yang sedang sakit, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



mengatakan, “kaluar ho ama daniel asa hu pamate ho! (keluar kau bapak daniel biar ku matikan kau), namun pada saat itu Saksi Hotdiman Situmorang tidak keluar, lalu Saksi Hotdiman Situmorang mengintip dari jendela depan rumah dan melihat Para Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mengulangi perkataannya akan membunuh Saksi Hotdiman Situmorang namun Saksi Hotdiman Situmorang tetap tidak keluar rumah. Kemudian Saksi Hotdiman Situmorang melihat dari jendela, Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika menyalakan mancis dan membakar petasan kemudian melemparkan petasan tersebut ke atas seng rumah ibu Saksi Hotdiman Situmorang yang bernama Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder dan tidak lama kemudian terdengar suara letusan dari atas seng rumah Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder sehingga Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder terkejut dan langsung pingsan sehingga Saksi Hotdiman Situmorang langsung keluar rumah, sedangkan Saksi Derman Situmorang dan anak perempuan saksi Hotdiman Situmorang yang bernama Lexza Situmorang merawat Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder yang sedang pingsan. Pada saat Saksi Hotdiman Situmorang berada di luar rumah, Saksi Hotdiman Situmorang melihat Para Terdakwa sudah berada di depan rumah dan seketika itu Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mengatakan, “matami, so hupamate annon ho (matamu itu, kumatikan nanti kau)”, kemudian Saksi Hotdiman Situmorang mengatakan, “molo mata dang salah mambereng (kalau mata tidak salah melihat)”. Lalu Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mengatakan, “te diho (taik sama mu)” sambil berjalan mendatangi Saksi Hotdiman Situmorang yang berada di teras rumah dan setelah itu Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mendorong Saksi Hotdiman Situmorang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga saksi Hotdiman Situmorang pun mundur dan pada saat itu Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika mengatakan, “ai aha pamasahon hamu (apa rupanya mau kau perbuat)”. Lalu Saksi Hotdiman Situmorang menyuruh anak saksi Hotdiman Situmorang yang bernama Puput Anzelina Situmorang als. Puput untuk merekam kejadian tersebut dan setelah itu Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika mendekati Saksi Puput Anzelina Situmorang als. Puput, lalu mendorong Saksi Puput Anzelina Situmorang als. Puput dan pada saat itu anak saksi Hotdiman Situmorang masih tetap merekam kejadian tersebut sehingga Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi kiri Saksi Puput Anzelina Situmorang als. Puput sebanyak 1 (satu) kali, dan

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg*



Saksi Puput Anzelina Situmorang als. Puput tetap merekam, lalu Saksi Derman Situmorang als Opung Riana datang sambil mengarahkan tangannya ke arah ibu saksi Hotdiman Situmorang yang sedang pingsan lalu mengatakan, "on ma jo bereng hamu (ini lah dulu lihat kalian)". Kemudian Saksi Hotdiman Situmorang mengajak istri Saksi Hotdiman Situmorang yang sedang dalam keadaan kurang sehat karena pernah operasi otak dan anak Saksi Hotdiman Situmorang masuk ke dalam rumah untuk merawat Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder yang sedang mengidap penyakit jantung dan sedang pingsan. Pada saat itu juga Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder, kemudian Saksi Hotdiman Situmorang pergi ke dapur untuk mengambil minum untuk Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder dan tidak lama kemudian kembali terdengar suara letusan mercon (petasan) di atas seng sebelah kanan rumah Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder serta suara letusan mercon (petasan) dari depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan dari samping rumah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als Jerlevis als Ama Sarina dan Terdakwa II. Saut Situmorang als Ama Cika, masing-masing





sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Para Terdakwa, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan hak-hak orang dan tanpa seizin orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut *Hoge Raad* dalam *Arrest-Arrest* nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, harus memenuhi syarat-syarat yaitu bahwa ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapatkan ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu akan benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika membakar petasan di samping rumah Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika yang terletak di Huta Raja, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, dimana jarak antara rumah Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika dengan rumah Hotdiman Situmorang sekitar 30 m



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meter) sampai dengan 40 m (meter) dan pada saat itu juga terjadi pertengkaran antara Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina dengan Saksi Hotdiman Situmorang karena permasalahan petasan;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Hotdiman Situmorang yang berada di rumah Ibu Saksi Hotdiman Situmorang yang bernama Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder yang terletak di Huta Raja Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir bersama dengan istri Saksi Hotdiman Situmorang, Saksi Derman Situmorang als. Opung Riana dan 3 (tiga) orang anak saksi Hotdiman Situmorang yang sedang merawat Ibu Saksi yaitu Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder yang sedang sakit, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah yang mengatakan, “keluar ho ama daniel asa hu pamate ho! (keluar kau bapak daniel biar ku matikan kau), namun pada saat itu Saksi Hotdiman Situmorang tidak keluar, lalu Saksi Hotdiman Situmorang mengintip dari jendela depan rumah dan melihat Para Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mengulangi perkataannya akan membunuh Saksi Hotdiman Situmorang namun Saksi Hotdiman Situmorang tetap tidak keluar rumah. Kemudian Saksi Hotdiman Situmorang melihat dari jendela, Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika menyalakan mancis dan membakar petasan kemudian melemparkan petasan tersebut ke atas seng rumah ibu Saksi Hotdiman Situmorang yang bernama Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder dan tidak lama kemudian terdengar suara letusan dari atas seng rumah Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder sehingga Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder terkejut dan langsung pingsan sehingga Saksi Hotdiman Situmorang langsung keluar rumah, sedangkan Saksi Derman Situmorang dan anak perempuan saksi Hotdiman Situmorang yang bernama Lexza Situmorang merawat Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder yang sedang pingsan. Pada saat Saksi Hotdiman Situmorang berada di luar rumah, Saksi Hotdiman Situmorang melihat Para Terdakwa sudah berada di depan rumah dan seketika itu Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mengatakan, “matami, so hupamate annon ho (matamu itu, kumatikan nanti kau)”, kemudian Saksi Hotdiman Situmorang mengatakan, “molo mata dang salah mambereng (kalau mata tidak salah melihat)”. Lalu Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mengatakan, “te diho (taik sama mu)” sambil berjalan mendatangi Saksi Hotdiman Situmorang yang berada di teras rumah dan setelah itu Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina mendorong Saksi Hotdiman Situmorang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotdiman Situmorang pun mundur dan pada saat itu Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika mengatakan, “ai aha pamasahon hamu (apa rupanya mau kau perbuat)”. Lalu Saksi Hotdiman Situmorang menyuruh anak saksi Hotdiman Situmorang yang bernama Puput Anzelina Situmorang als. Puput untuk merekam kejadian tersebut dan setelah itu Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika mendekati Saksi Puput Anzelina Situmorang als. Puput, lalu mendorong Saksi Puput Anzelina Situmorang als. Puput dan pada saat itu anak saksi Hotdiman Situmorang masih tetap merekam kejadian tersebut sehingga Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi kiri Saksi Puput Anzelina Situmorang als. Puput sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi Puput Anzelina Situmorang als. Puput tetap merekam, lalu Saksi Derman Situmorang als Opung Riana datang sambil mengarahkan tangannya ke arah ibu saksi Hotdiman Situmorang yang sedang pingsan lalu mengatakan, “on ma jo bereng hamu (ini lah dulu lihat kalian)”. Kemudian Saksi Hotdiman Situmorang mengajak istri Saksi Hotdiman Situmorang yang sedang dalam keadaan kurang sehat karena pernah operasi otak dan anak Saksi Hotdiman Situmorang masuk ke dalam rumah untuk merawat Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder yang sedang mengidap penyakit jantung dan sedang pingsan. Pada saat itu juga Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder, kemudian Saksi Hotdiman Situmorang pergi ke dapur untuk mengambil minum untuk Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder dan tidak lama kemudian kembali terdengar suara letusan mercon (petasan) di atas seng sebelah kanan rumah Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder serta suara letusan mercon (petasan) dari depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan dari samping rumah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als. Jerlevis als. Ama Sarina yang dengan ancaman kekerasan mengatakan, “kaluar ho ama daniel asa hu pamate ho! (keluar kau bapak daniel biar ku matikan kau) serta mengatakan, “matami, so hupamate annon ho (matamu itu, kumatikan nanti kau)”, yang ditujukan kepada Saksi Hotdiman Situmorang, kemudian perbuatan Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika yang dengan kekerasan menyebabkan orang pingsan (vide Pasal 89 KUHP) dengan cara menyalakan mancis dan membakar petasan kemudian melemparkan petasan tersebut ke atas seng rumah ibu Saksi Hotdiman Situmorang yang bernama Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder sehingga menyebabkan Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder terkejut dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pingsan serta perbuatan Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika yang dengan kekerasan menggunakan tangan kanannya menampar pipi kiri Saksi Puput Anzelina Situmorang als. Puput sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan disini sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, dimana bukan orang itu sendiri yang ,melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2. diatas dihubungkan dengan pengertian Orang yang turut melakukan sebagaimana isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat diketahui bahwa bukan hanya Terdakwa I yang melakukan perbuatan ancaman kekerasan dengan cara mengatakan, “kaluar ho ama daniel asa hu pamate ho! (keluar kau bapak daniel biar ku matikan kau) serta mengatakan, “matami, so hupamate annon ho (matamu itu, kumatikan nanti kau)”, yang ditujukan kepada Saksi Hotdiman Situmorang, melainkan juga bersama-sama dengan Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika yang menyalakan mancis dan membakar petasan kemudian melemparkan petasan tersebut ke atas seng rumah ibu Saksi Hotdiman Situmorang yang bernama Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder sehingga menyebabkan Ronti br. Nadeak als. Opung Jonder terkejut dan langsung pingsan serta perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa II. Saut Situmorang als. Ama Cika dengan cara menampar pipi kiri Saksi Puput Anzelina Situmorang als. Puput sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur, "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Para Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi pidana haruslah dijadikan Para Terdakwa sebagai hal yang menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang dilakukannya sehingga di masa yang akan datang perbuatan serupa tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang terhadap Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa potongan-potongan kertas yang dibungkus dengan plastik bening yang diikat dengan karet merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berusaha untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Jorlevis Situmorang als Jerlevis als Ama Sarina dan Terdakwa II. Saut Situmorang als Ama Cika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Potongan-potongan kertas yang dibungkus dengan plastik bening yang diikat dengan karet;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Daniel Bisara Hokade Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.